

## **PERANAN PASAR MODAL DI INDONESIA**

Oleh :  
Neneng Yuhelmi

### **Abstract**

A phenomenon in life of company now days is that company is not satisfied itself moving in small scale otherwise in large scale. For that the mentioned company certainly needs capital. Hence, there are any alternative of taken choices by the company as effort or completion of the capital that is through capital market or through corporation of financial fond as source its view. If choice is capital market, thus the company will face investor in capital market. Investors in capital market is society, And society of companies will get addition of capital shell be used to develop company in more the larger scale.

Based on reality mentioned above so there is question whether a set of existing rule can give law protection for investors in go public company through (capital market) securities exchange in Indonesia ?

Principally all investors have similar objectives at the time invest is money in capital market that is profit. Because the same objective so they have high hope for openness from issuers concerning information and responsibility for real management of those company.

To pay attention to possibility occurs impact of two interests or more in the capital market, so needs a set clear and accurate regulation, in other each the interest can be protective more fair. Event for investors, because those investor is generally society do not understand on many cases concerning capital market.

## I. PENDAHULUAN

Suatu sejarah dalam kehidupan dunia perusahaan sekarang ini adalah bahwa perusahaan sudah lagi berpuasa di bergerak dalam skala kecil melainkan dalam skala besar. Untuk itu perusahaan tersebut tentunya memerlukan modal. Dan saat ini ada beberapa alternatif pilihan yang dan diambil oleh perusahaan tersebut sebagai upaya untuk pemenuhan modal tersebut yaitu dapat melalui Bank, Pasar Modal atau melalui lembaga pembiayaan sebagai sumber pandangannya. Jika pilihan jatuh pada Pangan Modal dengan Aimitian perusahaan tersebut akan berhadapan dengan investor di pasar modal. Investor di pasar modal adalah masyarakat. Dari masyarakat perusahaan akan memperoleh tambahan modal yang akan dipakai untuk mengembangkan perusahaan dalam skala yang lebih besar tersebut.

Dengan demikian Pasar Modal atau Bursa Efek tersebut menjadi media investasi. bertemunya pemilik dana (Investor) dan Pengguna dana (Perusahaan Go publik/Emiten). Banyak kalangan yang kurang menyadari bahwa Indonesia telah memiliki pasar Modal sejak tahun 1912, dimana dalam proses perkembangannya mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan sejarah selama ini. Kegiatan pasar Modal tersebut akhirnya ditutup pada tahun 1942 dan mengalami kevakuman sampai tahun 1977, kemudian pemerintah orde baru meengaktifkannya kembali dan Pasar Modal di Indonesia diaktifkan kembali tepatnya pada bulan Agustus 1977. aktivitas saya sangat berfluktuasi.

Pengertian Pangan modal itu sendiri adalah sebagaimana pasar pada umumnya yaitu, merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di sini yang diperjualbelikan adalah modal atau dana. Jadi pasar modal mempertemukan penjual modal/dana dengan pembeli modal/dana (Sumantoro, 1989:9).

Selanjutnya berangkat dan pengaturan terhadap fakta-fakta yang oleh pemerintah dipandang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Pasar Modal, mutu pemerintah menerbitkan beberapa paket kebijaksanaan di bidang pasar modal. Satu hal penting dalam kebijaksanaan deregulasi yakni Paket DesemGi 1990 (PAKDFS 1990) adalah penyerataan penyelenggaraan kegiatan pasar modal kepada pihak swasta yaitu PT. Bursa Efek Jakarta. Dan kemudian dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang menjual efeknya di pasar modal saat ini. mencenninkan bahwa pasar modal di Indonesia telah berkembang cukup pesat,

Namun demikian walaupun Pasar Modal telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, pemerintah tidak berhenti sampai disitu. Dalam usaha untuk terus mengembangkan Pasar Modal pemerintah berusaha untuk terus membuat terobosan-terobosan baru antara lain misi perataan pendapatan masyarakat melalui pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan yang sekaligus merupakan sumber dana pembangun nasional, merupakan tujuan yang harus diemban oleh pasar Modal di

Indonesia, peningkatan profesionalisme para pelaku di Pasar Modal serta dengan diterbitkannya peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan baru antara lain dengan diundangkannya undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dimaksudkan terciptanya suatu Pasar Modal yang wajar, tertib, teratur dan efisien yang pada gilirannya kepentingan masyarakat yang menginfestasikan sebageian dana lebihnya ke Pasar modal (Investor) memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai.

Mengingat kemungkinan tidak kondisi pihak di dalam menentukan sikap pada pengambil keputusan untuk memanfaatkan Pasar modal sebagai media tersebut diatas, sehingga memungkinkan terjadinya pembenturan kepentingan yang mengakibatkan berbagai penyimpangan dengan kecenderungan merugikan pihak yang lemah posisinya.

Dengan demikian, sangat dibutuhkan campur tangan negara melalui perangkat peraturan yang dikeluarkan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan para pihak secara wajar.

## **II. PEMBAHASAN**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut diatas maka timbul pertanyaan apakah seperangkat peraturan yang ada dapat memberikan perlindungan hukum bagi para Investor pada perusahaan yang go public melalui (Pasar Modal) Bursa Efek di Indonesia?

### **ANALISA PERMASALAHAN**

Di Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

Bursa efek tersebut pada dasarnya menjembatani hubungan antara pemilik modal dana dalam hal ini disebut Investor dengan pengguna (Perusahaan Go Public) dengan penyerahan dana yang dimiliki, Investor mengharapkan akan memperoleh imbalan atau keuntungan sedangkan dari sisi Emiten tersedianya dana tersebut memungkinkan mereka melakukan Investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan yang pada akhirnya diharapkan terjadinya suatu peningkatan produksi.

Sebagai media bertemunya permintaan dan penawaran modal atau dana pada modal dalam hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang akan menginvestasikan dana. Pihak yang membutuhkan dana adalah perusahaan selanjutnya disebut Emiten yaitu perusahaan yang memerlukan dana atau tambahan modal untuk keperluan usahanya. Dana Atau tambahan modal disini diwujudkan dalam bentuk surat berharga atau efek yang dapat berupa saham atau obligasi atau sertifikat atas

saham. Sedangkan pihak yang menginvestasikan dana, selanjutnya disebut investor adalah perorangan maupun kelembagaan/badan usaha yang menyisihkan dananya untuk usaha yang bersifat produktif, dengan cara membeli saham atau obligasi tersebut.

Bagi Emiten Pasar modal dapat dimanfaatkan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan professional, sedangkan bagi Investor individu (perorangan) putusan untuk bergabung atau tidak dengan Emiten melalui pasar modal hanya berdasarkan atas intitusi dan harapan. Untuk itu dibutuhkan satu perangkat peaturan yang kiranya dapat memberikan perlindungan kepada investor kecil sesuai dengan tujuan pasar modal (Hartono, 1990:6).

Apabila penawaran untuk bergabung itu diterima maka tercapailah fungsi dari pasar modal itu sendiri yakni sebagai mediator bertemunya permintaan dan penawaran dana/modal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pasar modal merupakan alternatif pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan guna mengembangkan usahanya.

Berpijak dari hal tersebut, alasan yang mendorong suatu perusahaan menggunakan/memanfaatkan Pasar Modal sebagai media guna mengembangkan usahanya tidak lain adalah karena perusahaan tersebut membutuhkan modal atau dana arena pada hakekatnya tujuan suatu perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik para pemiliknya, dengan melahirkan kegiatan yang terus menerus dan terang-terangan Kegiatan yang demikian tentu saja membutuhkan modal yang cukup dan selalu tersedia. Dimana kebutuhan akan modal atau dana bagi suatu perusahaan adakalanya dapat dipenuhi dengan kekuatan sendiri tetapi kadang tidak dapat sehingga membutuhkan bantuan pihak lain.

Kebutuhan pakan tambahan modal bagi suatu perusahaan pada dasarnya dapat dipenuhi dengan dua cara pokok:

1. Dengan memanfaatkan kemampuan sendiri
2. Dengan mempergunakan kekuatan dari pihak luar perusahaan

Cara atau pilihan yang pertama yaitu dengan memanfaatkan kemampuan sendiri, maka perusahaan yang bersangkutan dapal menempuh dua hal, yaitu apakah akan cadangan menambah modal setor atau menggunakan dana cadangan.

Sedangkan apabila cara atau pilihan kedua yang akan ditempuh yaitu dengan mempergunakan kekuatan dari pihak luar perusahaan, maka perusahaan yang bersangkutan dapat mengambil pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan, dan bank atau lembaga non bank lain atau dengan mengajak pihak-pihak ketiga bergabung dengannya.

Apabila pilihan yang diambil perusahaan tentu saja membutuhkan berbagai pertimbangan, baik pertimbangan-penimbangan yang bersifat ekonomis, teknis, manajerial maupun yuridis, sebagai contoh apabila pilihan jatuh pada melakukan emisi obligasi, maka tentunya perusahaan pada akhirnya mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan

untuk dipenuhi antara lain meliputi kewajiban-kewajiban untuk mengembalikan nilai obligasi yang sudah jatuh tempo dan membayar seluruh bunga-bunga selama jangka waktu kesanggupan. Demikian-pula jika pilihan pada melakukan emisi saham, juga harus dengan berbagai pertimbangan yang cukup rumit pula, mengingat saham yang akan diharapkan sebagai penyokong kebutuhan modal perusahaan yang bersangkutan, yang meliputi masyarakat luas (public), pemegang saham lama dan sebagainya.

Secara umum persyaratan suatu perusahaan dapat memasyarakatkan (go public) adalah perusahaan harus sehat dan baik, serta bersedia mengungkapkan secara terbuka data perusahaan yang bersangkutan. Jadi apabila perusahaan yang go public adalah perusahaan yang sehat dan tidak lain agar risiko pemodal masyarakat pembeli saham (investor) dapat dilindungi. Sedangkan pengungkapan perusahaan secara jujur dan terbuka ialah agar pemodal dapat membuat suatu penilaian yang layak terhadap efek yang ditanamkan. Mengingat calon pemegang saham baru (para investor) yaitu masyarakat yang masih awam, maka perlu adanya perlindungan bagi anggota masyarakat tersebut yaitu dengan cara memberi berbagai persyaratan sebelum suatu perusahaan itu menjual efeknya melalui bursa (pasar modal) Hartono 1987: 15).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar Modal, Emiten didefinisikan sebagai pihak yang melakukan penawaran umum. Selanjutnya di dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. 01/BEJ/IV/1995 di dalam peraturan No. 2 Tentang Perdagangan Efek Disebut bahwa Emiten adalah Badan Hukum yang telah melakukan emisi efek dan telah mencatat bahwa yang dapat menerbitkan dalam praktiknya hanyalah dilakukan oleh suatu Badan hukum. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 bahwa Badan hukum tersebut adalah sesuai dengan selerti termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, yang menyatakan.

Semula untuk melaksanakan emisi efek Emiten harus memenuhi persyaratan, dengan langkah-langkah perlu mengadakan RUPS, mengajukan letter of intent penunjukkan pendaftaran emisi, penunjukan akuntan publik, penunjukan perusahaan penilai' penunjukan konsultan hukum, pengajuan pernyataan pendaftaran emisi, penunjukal notaris, dengan pendapat alfiar banner dapat melahirkan penawaran umum modal pasar perdana dan listing di pasar modal, persyaratan dan prosedur seperti di atas tidak lagi diperlukan mtuk rencana emisi.

Kepada Bapepam, calon Emiten hanya diharuskan menyampaikan pernyataan pendaftaran emisi setelah proses dari penjamin emisi selesai didaftarkan. Di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam pasal 74 ayat (1) dikatakan bahwa pernyataan pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam. Bapepam dalam meneliti dokumen pernyataan pendaftaran, wajib memperhatikan kelengkapan. objektivitas. kemudahan untuk dimengerti dan kejelasan atau hal-hal yang dapat merugikan kepentingan

investor. Jika oleh Bapepam, ditemukan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan investor, maka Bapepam, ditemukan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan investor, maka Bapepam, ditemukan hal-hal dapat merugikan kepentingan investor, maka Bapepam dapat meminta agar diadakan perubahan dan atau tambahan informasi pendaftaran tersebut (Pramono, 1997:208 - 209).

Kembali kepada putusan investor untuk bergabung atau tidak dengan emiten, maka bagi investor disamping diperlukan dana juga diperlukan pengetahuan yang akan dibeli dan efek mana yang sudah waktunya untuk dijual kembali. Karena pada prinsipnya kegiatan di pasar modal adalah kegiatan investor dimana investasi adalah merupakan kegiatan menanam modal baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapat keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut (Sumantoro, 1990 : 14).

Sehingga dengan demikian bagi investor yang tidak mempunyai keterampilan untuk itu dapat meminta pendapat kepada pedagang perantara di pasar modal biasa disebut pialang atau broker, Pialang atau broker ini mempunyai empat tugas pokok antara lain :

1. Menyelesaikan amanat jual beli efek dari pemberi amanat, yaitu para investor
2. Menyediakan data dan informasi bagi kepentingan para investor.
3. Membantu mengelola dana bagi kepentingan para investor.
4. Memberikan saran dan bimbingan kepada para investor (N.N. 1989:98)

Semua investor pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama, saat mereka menanamkan uangnya di pasar modal yaitu investor yang paling utama dapat dikelompokkan dalam dua hal besar berikut ini:

1. Keterbukaan Emiten akan informasi
2. Tanggung jawab moral pengelolaan perusahaan public tersebut.

Informasi diperlukan para investor, karena dengan informasi, maka investor dapat memutuskan efek apa yang akan dibeli, kapan pembelian dan kapan menjualnya dengan harapan memperoleh laba sebesar mungkin.

Bagaimana kemudian dengan harapan investor mengenai tanggung jawab moral emiten? Telah dikatakan sebelumnya bahwa kepentingan public atau investor harus dilindungi. Perlindungan hukum bagi investor memang penting, tetapi bukan segalanya. Perangkat hukum yang bagaimanapun selalu mempunyai peluang untuk diterobos dan tidak ada yang sempurna. Karena itu satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah upaya-upaya meningkatkan Emiten akan tanggung jawab moralnya. Tanggung moral ini antara lain, seperti penggunaan dana go public sesuai dengan maksud yang dinyatakan sebelumnya" pemberian informasi yang benar tidak distorsi, kejujuran pelaksanaan perusahaan dan sebagainya (V. Haribowo, 1994:7).

Kemudian sebagai pelindung tahap berikut, diberikan dan diantisipasi oleh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM sebagai instansi yang mempunyai wewenang untuk mengawasi Pasar Modal di Indonesia instansi yang mempunyai wewenang untuk mengawasi Pasar Modal di Indonesia. Secara tidak langsung sebagian dari system perlindungan hukum bagi investor ini berada ditangan BAPEPAM. Untuk menjamin adanya perlindungan dimaksud BAPEPAM telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menerbitkan peraturan tentang Pre-emptive Right yaitu peraturan tentang Hak Memesan Efek terlebih dahulu.
2. Membuat peraturan tentang transaksi yang mengandung benturan kepentingan
3. Meningkatkan keterbukaan emiten
4. Menciptakan peraturan-peraturan lain yang mengarah kepada pembeli perlindungan kepada public.

Demikian pula agar penyampaian informasi lebih merata tepat waktu dan akurat, Bapepam mengambil langkah-langkah penting dalam meningkatkan penyebaran informasi dengan membentuk public Information Service Office (PISAU). Dengan adanya PISO maka investor dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan tentang perusahaan-perusahaan yang go public. Bapepam juga masyarakat kepada Emiten serta Profesional pasar Modal lainnya untuk lebih terbuka dalam pemberian informasi.

Dan sebagai kelanjutan dari keterbukaan yang telah dilahirkan emiten pada saat Pemyataan Pendaftaran perusahaan dinyatakan efektif, telah ditetapkan pula bahwa perusahaan berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan perusahaan baik dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan kejadian penting lainnya Informasi tersebut harus akurat tepat waktu dan dipertanggung jawabkan.

### **III. PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Semua investor pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama saat menanamkan uangnya di pasar modal yaitu keuntungan. Karena tujuan yang sama maka mempunyai harapan yang besar adanya keterbukaan dan Emiten tentang informasi dan tanggung jawab modal pengelolaan perusahaan tersebut.

Mengingat kemungkinan terjadinya benturan dua kepentingan atau lebih di pasar Modal tersebut, maka dibutuhkan seperangkat pengaturan yang jelas dan akurat, agar setiap kepentingan tersebut dapat dilindungi secara lebih adil Terlebih kepada investor, karena investor pada umumnya adalah masyarakat yang awam mengenai banyak hal tentang Pasar Modal.

Seperangkat pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi rambu-rambu pengamanan serta mengatur agar keseimbangan kepentingan semua

pihak dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam upaya menjalankan kegiatan ekonomi di pasar modal tersebut.

Melalui seperangkat peraturan yang sejak awal sudah disiapkan bagi perusahaan (Emiten) untuk melakukan emisi adalah merupakan rangkaian tindakan preventif agar Emiten adalah benar-benar emiten yang dapat dipertanggung jawabkan. Sekaligus juga menjaga melindungi dan memberi kedudukan bagi Emiten sebagai perusahaan yang mengembangkan diri. Semua persyaratan dan prosedurlah yang artinya merupakan awal dari konsep perlindungan hukum kepada investor.

Selanjutnya dengan diundangnya Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur mengenai sanksi yang cukup berat bagi pelanggarannya, baik sanksi pidana maupun administrasi menunjukkan adanya perlindungan hukum yang semakin jelas.

Satu hal yang tidak kalah penting dalam hal ini adalah upaya-upaya untuk meningkatkan Emiten akan tanggung jawab moralnya, seperti penggantian dana go public, apakah sesuai dengan maksud yang dinyatakan sebelumnya mengingat bahwa perangkat hukum yang bagaimanapun mempunyai peluang untuk diterobos. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seperangkat pengaturan yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para investor modal tersjbut, masih harus didukung oleh tanggung jawab moral pada pelaku di Pasar Modal, khususnya Emiten sebagai penghimpun dana investor.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Kasus*
- Bacelius Ruru, 1994, *Pasar Modal Indonesia Pasca Drugulasi Paket Desember 1990*
- CS.T. Kansil, Christine, S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika
- Jaket Low. 1998, *Memahami Pasar Modal Jakarta*. PT Upaya Swadaya Aksaa
- Michael V, Haribowo, 1994, *Undang-Undang Perusahaan Dalam Rangka Memenuhi Harapan*
- N.N. 1989, *Menjaring Laba Di Bursa Saham*, Jakarta Multijasa Reka Kreativitas
- P.de Smalen. S. 1977, *Pasar Modal dan Uang Jakarta Pradnya Paranta*
- Pramono, Widyono, 1997. *Sertifikat Saham PT. Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Bandung PT Citra Aditya Bakti
- Sumantoro, 1984, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal, dan Pasar Modal*. Bandung Binacipta

### Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar Modal dan Pasar Modal